



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Nopember 2014, Nomor:18/Pdt.G/2013/PN.Wtp., serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Nopember 2014, Nomor:18/ Pdt.G/ 2014/ PN.Wtp. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

1. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) ;-----
2. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

E-Doc Pertimbangan Hukum

Dokumen